

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00093/BEI/11-2020
- Perihal** : **Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)**
- Tgl. Dikeluarkan : 9 November 2020
- Tgl. Diberlakukan : 9 November 2020
- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
- b. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah menerbitkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform* yang mengatur mekanisme Perdagangan Surat Utang Negara melalui Sistem *Electronic Trading Platform*;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif, PT Bursa Efek Indonesia sebagai pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek dapat melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Pasar Alternatif;
- d. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Pasar Alternatif wajib membuat peraturan tentang pengguna jasa, Efek yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., dan d. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6315);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6069);
6. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00028/BEI/03-2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Pelaporan Transaksi Efek Melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE);
7. Surat Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/KDK.01/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek kepada PT Bursa Efek Indonesia;
8. Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-917/PM.21/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Persetujuan Atas Konsep Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
1. Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Ketentuan mengenai kewajiban untuk membayar biaya transaksi dan biaya pembatalan transaksi ke PPA termasuk besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. dan VIII.2. Lampiran Keputusan ini, diberikan masa transisi sampai tanggal pemberlakuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran PPA.
 3. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00037/BEI/03-2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Peraturan Perdagangan Surat Utang Negara Melalui Sistem *Electronic Trading Platform*, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku paling lambat pada tanggal 10 Februari 2021.

4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,



Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia
9. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
11. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00093/BEI/11-2020
Tanggal dikeluarkan : 9 November 2020
Tanggal diberlakukan : 9 November 2020

PERATURAN PERDAGANGAN EFEK MELALUI SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF (SPPA)

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*)** adalah pembatasan total nilai Kuotasi dan transaksi yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif dalam satu Hari Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.2. **Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*)** adalah batasan nilai transaksi jual dan/atau beli yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif dengan satu Lawan Transaksi.
- I.3. **Daftar Transaksi Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Daftar Transaksi SPPA)** adalah data elektronik yang memuat informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif pada setiap Hari Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.4. **Fasilitator Lawan Transaksi** adalah Lawan Transaksi yang dapat menjadi perantara dalam mekanisme Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*).
- I.5. **Hari Penyelenggara Pasar Alternatif (Hari PPA)** adalah hari diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yaitu hari Senin sampai hari Jumat atau hari lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Penyelenggara Pasar Alternatif, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.6. **Inisiator** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang melakukan inisiasi kegiatan dalam Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang mencakup Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*), Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) dan Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*).
- I.7. **Jam Perdagangan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Jam Perdagangan SPPA)** adalah jam diselenggarakannya kegiatan perdagangan Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yaitu pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 16.00.00 waktu Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.8. **Kondisi Darurat Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Kondisi Darurat SPPA)** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Penyelenggara Pasar Alternatif yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif secara teratur, wajar dan efisien.
- I.9. **Kuotasi** adalah penawaran jual atau permintaan beli Efek yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.10. **Kuotasi Indikasi** adalah Kuotasi yang bersifat indikatif dan tidak untuk diperdagangkan.

- I.11. **Kuotasi Langsung** adalah mekanisme transaksi yang memungkinkan Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif untuk menyampaikan Kuotasi atau memilih Kuotasi yang ditampilkan di Papan Perdagangan (*Trading Board*).
- I.12. **Lawan Transaksi (*Counterparty*)** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang saling memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*).
- I.13. **Papan Indikasi** adalah papan pada Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang menampilkan Kuotasi Indikasi.
- I.14. **Papan Perdagangan (*Trading Board*)** adalah papan perdagangan Penyelenggara Pasar Alternatif yang menampilkan Daftar Efek PPA dan informasi Kuotasi yang bersifat anonim berdasarkan pengelompokan Efek yang telah ditentukan Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.15. **Partisipan** adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan sistem dan/atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.16. **Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE)** adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek.
- I.17. **Pedoman Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Pedoman SPPA)** adalah pedoman yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif yang memuat paling kurang tata cara pengoperasian Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.18. **Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*)** adalah mekanisme yang memungkinkan Lawan Transaksi untuk menjadi perantara transaksi jual dan/atau beli antara Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang tidak saling memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*).
- I.19. **Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (Pengguna Jasa SPPA)** adalah Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE-EBUS), lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif dan memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar Alternatif untuk menggunakan Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.20. **Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA)** adalah PT Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan di luar Bursa Efek melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2019 tentang Penyelenggara Pasar Alternatif.
- I.21. **Periode Tunggu (Periode *on-the-wire*)** adalah periode saat Kuotasi atau minat yang disampaikan tidak dapat diubah atau dibatalkan.

- I.22. **Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*)** adalah mekanisme perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang memungkinkan Inisiator untuk meminta Kuotasi kepada satu atau lebih Responden.
- I.23. **Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*)** adalah mekanisme perdagangan Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang memungkinkan Inisiator untuk mengajukan Kuotasi kepada satu Responden sesuai kesepakatan Inisiator dan Responden.
- I.24. **Responden** adalah Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif yang dapat memberikan tanggapan atas inisiasi yang dilakukan oleh Inisiator.
- I.25. **Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)** adalah sistem perdagangan yang disediakan oleh PPA bagi Pengguna Jasa SPPA.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Efek yang diatur dalam peraturan ini adalah Efek yang masuk dalam Daftar Efek PPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Efek Yang Dapat Diperdagangkan Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA).
- II.2. Perdagangan Efek di SPPA hanya dapat dilakukan antar Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, dengan wajib mengikuti pengaturan yang ditetapkan oleh PPA dan Pedoman SPPA.
- II.3. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA melaksanakan perdagangan Efek untuk kepentingan nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.2. Peraturan ini, maka Pengguna Jasa SPPA memasukkan satu per satu pesanan nasabah (tidak digabung).
- II.4. Pengguna Jasa SPPA bertanggung jawab kepada Pengguna Jasa SPPA lain atas transaksi dan penyelesaian seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya.
- II.5. Pengguna Jasa SPPA dapat mengakses SPPA melalui fasilitas yang disediakan oleh PPA, fasilitas milik Pengguna Jasa SPPA atau fasilitas milik Pihak lain yang sudah terkoneksi ke SPPA.
- II.6. Setiap transaksi yang terjadi di SPPA adalah sah sebagai transaksi PPA dan mengikat pada saat permintaan beli dan penawaran jual atau kesepakatan jual beli Pengguna Jasa SPPA bertemu melalui SPPA.
- II.7. Harga perdagangan di SPPA menggunakan harga tanpa memperhitungkan bunga berjalan (*clean price*).
- II.8. Transaksi dapat terjadi apabila kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA memiliki Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) yang mencukupi, atau menggunakan mekanisme Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*).
- II.9. Setiap transaksi yang terjadi di SPPA mengurangi Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) sesuai dengan nilai transaksi tersebut.

- II.10. PPA menetapkan parameter perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini melalui Surat Edaran PPA.

III. TATA CARA PERDAGANGAN

- III.1. Perdagangan SPPA pada Hari PPA dilakukan sepanjang Jam Perdagangan SPPA.
- III.2. Untuk dapat melakukan perdagangan di SPPA, Pengguna Jasa SPPA memastikan tersedianya Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) ke SPPA dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.2.1. Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) berlaku untuk seluruh mekanisme transaksi di SPPA.
- III.2.2. Pengguna Jasa SPPA dapat mengubah Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) setiap saat selama Jam Perdagangan SPPA.
- III.2.3. Pengguna Jasa SPPA menyampaikan paling kurang 3 (tiga) Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*).
- III.3. Transaksi di SPPA dilakukan melalui Papan Perdagangan (*Trading Board*) dengan mekanisme Kuotasi Langsung, Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) atau Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.3.1. Kuotasi Langsung
- III.3.1.1. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan Kuotasi dalam Papan Perdagangan (*Trading Board*) dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
- III.3.1.1.1. Efek yang diperdagangkan;
- III.3.1.1.2. Tipe (jual atau beli);
- III.3.1.1.3. Jangka waktu Kuotasi;
- III.3.1.1.4. Kuantitas / Volume; dan
- III.3.1.1.5. Harga.
- III.3.1.2. Kuotasi yang disampaikan Pengguna Jasa SPPA dalam Papan Perdagangan (*Trading Board*) ditampilkan dengan memperhatikan prioritas harga, ketersediaan batasan transaksi dan prioritas waktu sesuai kelompok Efek yang ditentukan PPA.
- III.3.1.3. Kuotasi yang telah disampaikan Pengguna Jasa SPPA dapat diubah atau dibatalkan sebelum menjadi transaksi dan sebelum jangka waktu Kuotasi berakhir.
- III.3.1.4. Penawaran jual dan permintaan beli dalam Papan Perdagangan (*Trading Board*) dapat menjadi transaksi apabila:

- III.3.1.4.1. dilakukan pada Efek yang sama;
- III.3.1.4.2. terdapat konfirmasi (*click-to-trade*) dari Pengguna Jasa SPPA yang berbeda; dan
- III.3.1.4.3. kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA memiliki Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) yang mencukupi.
- III.3.1.5. Identitas Pengguna Jasa SPPA yang melakukan transaksi diinformasikan oleh PPA setelah terjadinya transaksi.
- III.3.1.6. PPA menetapkan parameter dalam Papan Perdagangan (*Trading Board*) untuk setiap kelompok Efek yang mencakup antara lain:
 - III.3.1.6.1. satuan harga;
 - III.3.1.6.2. satuan fraksi;
 - III.3.1.6.3. satuan volume; dan
 - III.3.1.6.4. satuan perdagangan.
- III.3.2. Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*)
 - III.3.2.1. Inisiator dapat memilih Pengguna Jasa SPPA lain sebagai Responden atas Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) yang diajukan Inisiator dengan metode seleksi sebagai berikut:
 - III.3.2.1.1. Mengirimkan Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) ke seluruh Lawan Transaksi atau ke seluruh Pengguna Jasa, termasuk yang bukan Lawan Transaksi; atau
 - III.3.2.1.2. Mengirimkan Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) ke seluruh Lawan Transaksi atau ke seluruh Pengguna Jasa, termasuk yang bukan Lawan Transaksi, yang telah menyampaikan Kuotasi Indikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.5. Peraturan ini.
 - III.3.2.2. Kuotasi harga yang diajukan oleh Inisiator wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
 - III.3.2.2.1. Efek yang akan diperdagangkan;
 - III.3.2.2.2. Tipe (jual atau beli);
 - III.3.2.2.3. Kuantitas / Volume;
 - III.3.2.2.4. Waktu Penyelesaian Transaksi; dan

- III.3.2.2.5. Metode seleksi Responden, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.1. Peraturan ini.
- III.3.2.3. Responden dapat mengabaikan, menolak, atau memberikan Kuotasi berupa harga atas Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) yang disampaikan oleh Inisiator.
- III.3.2.4. Kuotasi yang diberikan Responden atas Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) oleh Inisiator sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.3. Peraturan ini adalah Kuotasi yang dapat diperdagangkan selama Periode Tunggu.
- III.3.2.5. Periode Tunggu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.4. Peraturan ini dan periode Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) ditentukan oleh PPA.
- III.3.2.6. Responden dapat memperpanjang Periode Tunggu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.5. Peraturan ini, dengan ketentuan tidak boleh lebih lama dari periode Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) yang ditentukan oleh PPA.
- III.3.2.7. Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) dapat menjadi transaksi saat:
 - III.3.2.7.1. Inisiator menyetujui Kuotasi yang diberikan Responden atas Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) oleh Inisiator pada Periode Tunggu; dan
 - III.3.2.7.2. Inisiator dan Responden memiliki Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) yang mencukupi.
- III.3.2.8. Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) menjadi tidak berlaku jika:
 - III.3.2.8.1. Periode Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) telah berakhir;
 - III.3.2.8.2. Inisiator membatalkan Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*);
 - III.3.2.8.3. Terjadi transaksi antara Inisiator dengan Responden; atau
 - III.3.2.8.4. Semua Responden menolak Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*).
- III.3.2.9. Kuotasi yang disampaikan oleh Responden menjadi tidak berlaku setelah Periode Tunggu berakhir.

- III.3.2.10. Dalam hal Kuotasi menjadi tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.9. Peraturan ini, maka:
 - III.3.2.10.1. Inisiator dapat menyampaikan permintaan transaksi atas Kuotasi yang sudah tidak berlaku tersebut kepada Responden selama periode Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) masih berlangsung.
 - III.3.2.10.2. Transaksi dapat terjadi ketika Responden menyetujui permintaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.2.10.1. Peraturan ini.
- III.3.3. Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*)
 - III.3.3.1. Proses yang dilakukan melalui Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) tidak bersifat anonim.
 - III.3.3.2. Kuotasi yang disampaikan oleh Inisiator wajib mencakup informasi paling kurang sebagai berikut:
 - III.3.3.2.1. Efek yang diperdagangkan;
 - III.3.3.2.2. Tipe (jual atau beli);
 - III.3.3.2.3. Kuantitas / Volume;
 - III.3.3.2.4. Harga;
 - III.3.3.2.5. Waktu Penyelesaian Transaksi; dan
 - III.3.3.2.6. Lawan Transaksi.
 - III.3.3.3. Responden dapat menanggapi Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) yang disampaikan dengan cara sebagai berikut:
 - III.3.3.3.1. Menerima Kuotasi yang disampaikan Inisiator;
 - III.3.3.3.2. Menolak sehingga Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) berakhir;
 - III.3.3.3.3. Menolak harga yang diterima dan memberikan Kuotasi dengan harga lain; atau
 - III.3.3.3.4. Tidak memberikan tanggapan hingga periode Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) berakhir.
 - III.3.3.4. Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) dapat menjadi transaksi saat:
 - III.3.3.4.1. Responden menerima Kuotasi yang disampaikan Inisiator; dan

- III.3.3.4.2. Responden dan Inisiator memiliki Batasan Transaksi Harian (*Credit Limit*) dan Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) yang mencukupi.
 - III.3.3.5. Dalam hal Responden menolak harga yang diterima dan memberikan Kuotasi dengan harga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.3.3. Peraturan ini, maka Transaksi dapat terjadi ketika Inisiator menyetujui Kuotasi harga yang disampaikan Responden tersebut.
 - III.3.3.6. Jangka waktu Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*) ditentukan oleh PPA.
 - III.4. Dalam hal Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2. Peraturan ini tidak mencukupi untuk Kuotasi yang diinginkan, maka Inisiator dapat meminta Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*) kepada Lawan Transaksi yang bertindak sebagai fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.4.1. Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*) dapat dilakukan untuk transaksi melalui Kuotasi Langsung, Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*), dan Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*).
 - III.4.2. Permintaan Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*) disampaikan kepada semua Fasilitator Lawan Transaksi yang memiliki Batasan Transaksi Harian Lawan Transaksi (*Counterparty Limit*) yang mencukupi.
 - III.4.3. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan minat untuk menjadi Fasilitator Lawan Transaksi sebelum Jam Perdagangan SPPA dengan menyampaikan informasi sebagai berikut:
 - III.4.3.1. Selisih harga Efek yang diharapkan atas Transaksi untuk difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi;
 - III.4.3.2. Lawan transaksi yang dapat difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi; dan
 - III.4.3.3. Kelompok Efek yang dapat difasilitasi oleh Fasilitator Lawan Transaksi.
 - III.4.4. SPPA akan menyampaikan Fasilitator Lawan Transaksi dengan penawaran harga terbaik kepada Inisiator.
 - III.4.5. Dalam hal terdapat lebih dari satu Fasilitator Lawan Transaksi yang memberikan penawaran harga terbaik, maka SPPA akan memilih Fasilitator Lawan Transaksi secara acak.
 - III.4.6. Inisiator dapat menyetujui atau menolak minat dari Fasilitator Lawan Transaksi yang disampaikan oleh SPPA.
 - III.4.7. Dalam hal Inisiator menyetujui minat yang disampaikan oleh Fasilitator Lawan Transaksi, maka transaksi akan terjadi dengan cara sebagai berikut:

- III.4.7.1. Dalam hal Inisiator ingin melakukan transaksi beli atas penawaran jual dari Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi, maka Fasilitator Lawan Transaksi melakukan transaksi beli atas penawaran jual tersebut dan melakukan transaksi jual kepada Inisiator; atau
- III.4.7.2. Dalam hal Inisiator ingin melakukan transaksi jual atas permintaan beli dari Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi, maka Fasilitator Lawan Transaksi melakukan transaksi beli kepada Inisiator dan melakukan transaksi jual atas permintaan beli Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Lawan Transaksi tersebut.
- III.4.8. Transaksi jual dan/atau beli atas Kuotasi dan transaksi ke Inisiator oleh Fasilitator Lawan Transaksi yang dilakukan dalam rangka Penggantian Lawan Transaksi (*Counterparty Switching*) merupakan transaksi terpisah yang tercatat dalam SPPA.
- III.5. Pengguna Jasa SPPA dapat menyampaikan Kuotasi Indikasi ke Papan Indikasi di SPPA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.5.1. Kuotasi Indikasi disampaikan secara anonim.
 - III.5.2. Kuotasi Indikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.5.1. Peraturan ini memuat informasi paling kurang sebagai berikut:
 - III.5.2.1. Efek yang akan diperdagangkan;
 - III.5.2.2. Tipe (jual dan/atau beli); dan
 - III.5.2.3. Kuantitas dan/atau Harga.
 - III.5.3. Pengguna Jasa SPPA dapat mengubah atau membatalkan Kuotasi Indikasi yang telah disampaikan setiap saat selama Jam Perdagangan SPPA.
- III.6. Pembatalan dan Penolakan Kuotasi oleh SPPA
 - III.6.1. PPA berwenang membatalkan seluruh Kuotasi yang ada di SPPA dalam hal:
 - III.6.1.1. Terdapat penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA; atau
 - III.6.1.2. Terjadi kegagalan SPPA.
 - III.6.2. SPPA dapat menolak Kuotasi pada Papan Perdagangan (*Trading Board*) dalam hal:
 - III.6.2.1. Harga permintaan beli yang dimasukkan lebih tinggi dari harga posisi terbuka penawaran jual yang telah dimasukkan atas Efek yang sama; atau
 - III.6.2.2. Harga penawaran jual yang dimasukkan lebih rendah dari harga posisi terbuka permintaan beli yang telah dimasukkan atas Efek yang sama.

- III.6.3. SPPA dapat menolak inisiasi Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) dalam hal terdapat posisi terbuka baik berupa penawaran jual maupun permintaan beli yang berlawanan dengan Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) yang akan diinisiasi atas Efek yang sama dari Pengguna Jasa SPPA yang sama.
- III.7. Penyampaian pesanan oleh nasabah
 - III.7.1. Penyampaian pesanan oleh nasabah dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - III.7.1.1. Nasabah menyampaikan pesannya kepada Pengguna Jasa SPPA.
 - III.7.1.2. Pesanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.7.1.1. Peraturan ini, selanjutnya disampaikan kepada PPA oleh Pengguna Jasa SPPA melalui SPPA.
 - III.7.2. Seluruh pesanan Pengguna Jasa SPPA, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabah yang disampaikan melalui SPPA, dimasukkan dengan menggunakan identitas Pengguna Jasa SPPA.
- III.8. Dalam hal terjadi permasalahan sistem dan/atau jaringan komunikasi PPA di Pengguna Jasa SPPA, maka Pengguna Jasa SPPA dapat menggunakan SPPA melalui sarana perdagangan yang tersedia di kantor PPA.

IV. PEMBATALAN DAN KOREKSI TRANSAKSI

- IV.1. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA melakukan pembatalan transaksi, maka:
 - IV.1.1. kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA yang terlibat dalam transaksi tersebut wajib menyampaikan permohonan kepada PPA dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan ini.
 - IV.1.2. Pengguna Jasa SPPA melakukan pembatalan pelaporan transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.1.2.1. Dalam hal transaksi dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA yang merupakan Partisipan PLTE dengan Pengguna Jasa SPPA yang merupakan Partisipan PLTE, maka pembatalan pelaporan transaksi ke PLTE dilakukan oleh kedua belah pihak Pengguna Jasa SPPA tersebut.
 - IV.1.2.2. Dalam hal transaksi dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA yang merupakan Partisipan PLTE dengan Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Partisipan PLTE, maka pembatalan pelaporan transaksi ke PLTE dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA yang merupakan Partisipan PLTE dan oleh Partisipan PLTE yang memiliki perikatan dengan Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Partisipan PLTE.
 - IV.1.2.3. Dalam hal transaksi dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Partisipan PLTE dengan Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Partisipan PLTE, maka pembatalan pelaporan transaksi ke PLTE dilakukan oleh Partisipan PLTE

yang memiliki perikatan dengan Pengguna Jasa SPPA yang bukan merupakan Partisipan PLTE tersebut.

- IV.2. Formulir pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini wajib telah diterima oleh PPA paling lambat pukul 16.15.00 waktu SPPA di Hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi yang akan dibatalkan.
- IV.3. Koreksi atas transaksi Efek di SPPA hanya dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - IV.3.1. Pengguna Jasa SPPA melakukan transaksi baru dengan Lawan Transaksi yang sama melalui Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*); dan
 - IV.3.2. Pengguna Jasa SPPA menyampaikan permohonan pembatalan transaksi kepada PPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini.
- IV.4. Pengguna Jasa SPPA yang melakukan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini atau melakukan koreksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.3. Peraturan ini bertanggung jawab atas seluruh proses dan dampak dari pembatalan atau koreksi transaksi yang telah dilakukan.

V. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK DI SPPA

- V.1. Pengguna Jasa SPPA wajib melakukan dan/atau memastikan terjadinya penyelesaian atas seluruh transaksi yang dilakukan di SPPA.
- V.2. PPA menyampaikan Daftar Transaksi SPPA kepada Pengguna Jasa SPPA yang dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian.
- V.3. Pengguna Jasa SPPA dapat menggunakan jasa kliring dalam proses penyelesaian transaksi yang dilakukan di SPPA.
- V.4. Dalam hal Pengguna Jasa SPPA menggunakan jasa kliring yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3 Peraturan ini, maka:
 - V.4.1. ketentuan kliring tersebut mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan.
 - V.4.2. PPA menyampaikan daftar transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa SPPA tersebut kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk keperluan penyelesaian transaksi.
- V.5. Ketentuan mengenai waktu penyelesaian atas transaksi Efek di SPPA ditetapkan sebagai berikut:
 - V.5.1. Untuk transaksi yang dilakukan melalui Kuotasi Langsung, diselesaikan pada Hari PPA ke-2 setelah Hari PPA pelaksanaan transaksi (T+2);
 - V.5.2. Untuk transaksi yang dilakukan melalui Permintaan Kuotasi Harga (*Request For Quotation*) dan Permintaan Konfirmasi Kuotasi (*Request For Order*), diselesaikan pada Hari PPA pelaksanaan transaksi (T+0) sampai dengan Hari PPA ke-7 setelah Hari PPA pelaksanaan transaksi (T+7), sesuai dengan kesepakatan Pengguna Jasa SPPA.

- V.5.3. Tanggal penyelesaian transaksi Efek di SPPA paling lambat adalah 1 (satu) Hari SPPA sebelum jatuh tempo Efek bersifat utang dan Sukuk yang ditransaksikan.

VI. PENYEBARAN INFORMASI

- VI.1. PPA menyampaikan informasi atas perdagangan Efek di SPPA ke Pengguna Jasa SPPA dan publik melalui media elektronik yang ditetapkan oleh PPA.
- VI.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini paling kurang mencakup:
 - VI.2.1. Informasi Kuotasi yang tersedia di SPPA;
 - VI.2.2. Informasi setiap transaksi yang terjadi di SPPA;
 - VI.2.3. Informasi atas Daftar Efek PPA; dan
 - VI.2.4. Informasi atas daftar Pengguna Jasa SPPA.

VII. PERDAGANGAN DALAM KONDISI DARURAT

- VII.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien, PPA dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA, dalam hal:
 - VII.1.1. terjadi permasalahan teknis pada SPPA dan/atau sistem Pengguna Jasa SPPA yang diakibatkan oleh:
 - VII.1.1.1. *data application* atau *system error*;
 - VII.1.1.2. kapasitas dan/atau performa mesin perdagangan terganggu;
 - VII.1.1.3. rusaknya mesin perdagangan;
 - VII.1.1.4. terputusnya jaringan (*link*) sistem sebagian besar Pengguna Jasa SPPA; atau
 - VII.1.1.5. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung SPPA.
 - VII.1.2. terjadi bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
 - VII.1.3. terjadi gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan/atau epidemi.
 - VII.1.4. terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.
 - VII.1.5. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- VII.2. Dalam hal PPA melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Efek di SPPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. Peraturan ini, maka:

- VII.2.1. semua Kuotasi yang telah disampaikan ke SPPA sebelum perdagangan dihentikan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- VII.2.2. transaksi yang telah terjadi sebelum perdagangan dihentikan tetap berlaku dan dapat dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh PPA apabila terdapat inkonsistensi data atau hilangnya data Transaksi pada SPPA.
- VII.3. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di SPPA, maka PPA dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. BIAYA TRANSAKSI EFEK DAN BIAYA PEMBATALAN TRANSAKSI DI SPPA

- VIII.1. Pengguna Jasa SPPA wajib membayar biaya transaksi ke PPA (tidak termasuk biaya kliring dan *settlement*) sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PPA.
- VIII.2. Dalam hal Pengguna Jasa melakukan pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV. Peraturan ini, maka Pengguna Jasa SPPA wajib membayar biaya pembatalan transaksi ke PPA sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PPA.
- VIII.3. Kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. dan VIII.2. Peraturan ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening PPA setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- VIII.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.
- VIII.5. Pembayaran biaya transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan VIII.3. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dibayarkan melalui PPA sebagai Wajib Pungut.
- VIII.6. Keterlambatan pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.1. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan jumlah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender keterlambatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2020



Inarno Djajadi
Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia



Laksono W. Widodo
Direktur

Lampiran 1

FORMULIR PEMBATALAN TRANSAKSI SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

1. Informasi pihak Pengguna Jasa SPPA yang dapat dihubungi

Nama
Jabatan
Email pihak Pengguna Jasa SPPA
No. Telepon

2. Informasi maksud pembatalan

- Alasan Pembatalan : Sepakat Batal
 Koreksi Transaksi

3. Informasi transaksi

Nama Kolom	Sebelum	Sesudah (diisi hanya jika Alasan Pembatalan adalah Koreksi Transaksi)
Trade ID		
Instrument Code		
Instrument Name		
Price		
Yield		
Volume		
Value		
Trade Date		
Settlement Date		
PLTE Number		
Pengguna Jasa SPPA Beli (Buyer)	Kode : Nama:	Kode: Nama:
Pengguna Jasa SPPA Jual (Seller)	Kode: Nama:	Kode: Nama:

Tanggal	
<i>Signature/ Company Stamp</i>	
Nama/Jabatan	

Catatan:

- Masing-masing Pengguna Jasa SPPA jual dan Pengguna Jasa SPPA beli atas transaksi yang dibatalkan, menyampaikan Formulir Pembatalan yang telah dilengkapi kepada PPA.
- Formulir Pembatalan yang telah dilengkapi dan disetujui oleh masing-masing Direktur atau Kepala Bagian Pengguna Jasa SPPA, serta harus sudah diterima oleh PPA selambat-lambatnya pada pukul 16:15:00 Waktu SPPA di Hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi yang ingin dibatalkan.
- Formulir Pembatalan disampaikan melalui email ke alamat pop@idx.co.id